

HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN
**(Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun
Batulabang Pamekasan)**

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

ACH FARID

E95217046

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ach Farid

NIM : E95217046

Prodi Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan"** adalah benar-benar karya asli/penelitian saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai mana semestinya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Yang menyatakan

A red rectangular postmark stamp with a scalloped border. It contains the text 'METRAL TEMPEL' and a unique number 'PE 1E2A.0C7N11839'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.


Ach Farid
E95217046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu> Da>wud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)” yang ditulis oleh Ach Farid ini telah disetujui pada tanggal .

Pamekasan, 15 Juli 2021

Pembimbing,




Dr. H. Budi Ichwayudi M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batubalang” yang ditulis oleh Ach Farid ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Agustus 2021

Tim Penguji :

1. Dr. H. Budi Ichwayudi M.Fil.I (Ketua):.....

2. H. Athoillah Umar, MA (Sekretaris):.....

3. Drs. H. Umar Faruq, MM (Penguji I):.....

4. Dr. H.M Hadi Sucipto, M.HI (Penguji II):.....

Sprabaya, 04 September 2021




Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 19640918199203100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach Farid
NIM : E95217046
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : achfarid1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN Kajian Living Hadis Riwayat Abu

Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batubalang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 september 2021

Penulis


(Ach Farid)

Mengenai penelitian yang terdahulu, penulis tidak menemukan sebuah karya ilmiah yang juga membahas tentang anjuran dan implementasi dalam memperbanyak keturunan secara spesifik. Namun di dalam karya ilmiah penulis menemukan beberapa tulisan yang serupa tapi tidak sama, yaitu:

Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa'i, skripsi karya Auliya Rahmawati Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang urgensi menikahi perempuan yang subur, sehingga mampu melahirkan keturuna yang baik dan sah menurut agama dan juga sebagai regenerasi umat.

Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan, skripsi karya Ahmad Nafhani Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang diterbitkan pada Tahun 20017. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya memperbanyak anak dan hikmah poligami bila sang istri sudah tidak mampu atau tidak bisa diharapkan untuk memberikan keturunan.

Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan Abu> Da>wud, skripsi karya Aminah Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang diterbitkan pada tahun 2012, penelitian ini membahas tentang hakikat anjuran Nabi untuk memperbanyak keturunan dan beberapa keisimewaan dari sebuah keluarga yang memiliki banyak keturunan.

Anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan an-Nasa'i, skripsi karya Rabiatal Wahidah Program Studi Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas

B. Pokok Pembahasan Living Hadis

Adapun di dalam kajian living hadis, terdapat beberapa pembahasan yang secara khusus dalam ilmu hadis terbagi menjadi empat bahasan yang merupakan bagian inti pada kajian tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa living hadis merupakan terminologi yang terus eksis sampai era sekarang. Namun dari segi kesejarahannya telah ada dan terjadi sejak dulu. seperti tradisi madinah yang sebelumnya dikategorikan living sunnah sebelum adanya verbalisasi. sehingga ini menunjukkan bahwa living hadis memiliki cakupan ruang lingkup lebih luas ketimbang sunnah yang dari segi literal bermakna *habitual practice*. Hal ini disebabkan karena perjumpaan teks (hadis) dengan realitas kejadian sekarang berjarak jauh.

Kedua, pada awalnya di dalam kajian hadis hanya bertumpu pada sanad dan matan. Akan tetapi dalam kajian living hadis bertitik bertolak pada kajian praktik yang terjadi di masyarakat dengan melandasinya terhadap hadis. Sehingga dalam kajian hadis tidak cukup hanya dengan kajian-kajian seputar *ma'anil hadis* ataupun *fahmil hadis* saja. Hal itu disebabkan karena pada pembahasan *ma'anil hadis* dan *fahmil hadis* titik pembahasannya hanya fokus pada sanad dan matan. Sedangkan pembahasan di dalam living hadis membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad suatu hadis tersebut.

Ketiga, pada kajian living hadis tidak mempermasalahkan apakah hadis yang digunakan tersebut tergolong hadis shahih atau hasan, yang terpenting ia

tidak jarang dalam sebuah keluarga di Dusun Batulabang ini tergolong masyarakat yang sedikit mengikuti program KB (keluarga berencana). Karena dengan semboyan 2 anak cukup, bagi ulama dan masyarakat Dusun Batulabang tersebut kurang begitu diminati, bahkan cenderung dihiraukan. Hal ini terlihat dari tidak adanya tokoh masyarakat yang mengikuti program tersebut, namun hal tersebut bukan berarti menolaknya. Adapun masyarakat yang ikut program KB terhitung hanya 30% dari jumlah penduduk di Dusun tersebut. Namun meski ikut program KB, masyarakat Batulabang bukan bermaksud untuk membatasi anaknya, melainkan menjaga jarak antara anak yang pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga lebih pada mengatur agar supaya mereka dapat memberi perhatian yang lebih maksimal kepada anaknya.

B. Praktek pernikahan di Dusun Batulabang Pamekasan

Masyarakat Dusun Batulabang dalam menjalani kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang mayoritas masyarakat di daerah lain lakukan. Dalam berbagai bidangpun juga sama. Seperti berdagang, bertani dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat spiritual. Namun dalam hal pernikahan, terdapat beberapa ketidak biasaan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Ketidak biasaan ini terlihat dari cara masyarakat Dusun Batulabang dalam memilihkan anak gadisnya untuk tidak asal-aslan dalam memilih calon pasangan, kemudia dalam memilih pasangan diusahakan masih memiliki nasab dalam hubungan kekeluargaan, di samping itu juga selain memprioritaskan agama sebagai nilai utaman, para orang tua memilihkan anaknya yang memiliki potensi

untuk banyak menghasilkan keturunan. Selain kebiasaan tersebut, para tokoh agama di Dusun Batulabang juga ikut andil dalam memberikan contoh dalam memperbanyak keturunan. Di mana terlihat tidak satupun dari pemuka agama yang hanya memiliki dua anak saja. Sebagai contoh, KH Amien Zaini Lc. yang merupakan kiyai sepuh dengan jumlah keturunan terbanyak dibandingkan para kiyai yang lain, beliau memiliki jumlah keturunan sebelas hanya dengan seorang istri. Juga ada KH Rofi'ie Baidhawi yang masih memiliki hubungan nasab dengan KH Amien Zaini yang sudah memiliki enam keturunan dari seorang istri. Selain itu KH Abdullah Baidhawi juga masih keluarga dari KH Rafi'ie dengan jumlah keturunan lima anak dari seorang istri.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa dalam menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Batulabang memiliki tujuan yang tidak hanya pada keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah saja, melainkan pada jumlah keturunan dan keeratan hubungan keluarga dengan tetap memprioritaskan pernikahan antar keluarga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan. Selain itu, demi mendapatkan beberapa tujuan yang dimaksud tersebut, proses pernikahan yang dilakukan pun juga memiliki kebiasaan dengan menggabungkan acara pernikahan sekaligus Maulid Nabi. Sehingga tidak jarang dalam acara pernikahan di Dusun tersebut juga terdapat grub al-banjari yang secara khusus membawakan shalawat-shalawa pilihan untuk lebih meyakinkan dan memantapkan terkabulnya keinginannya tersebut.

C. Pemahaman masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak

keturunan

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk menghalalkan jima' yang semulanya terhukumi haram. Sehingga dalam hal ini, agama islam sangat memperhatikan dan menjaga agar seorang muslim tidak salah dan terjerumus terhadap perbuatan zinah. Di samping itu, pernikahan juga merupakan wasilah dalam menyiapkan generasi selanjutnya yang akan menjadi penerus dan pewaris untuk mengelola kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, semua muslim harus faham dan memiliki bekal yang cukup dalam menikah, dengan demikian ia akan bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Terkhusus daerah Dusun Batulabang, masyarakat tidak hanya melihat pada poin-poin di atas tersebut, melainkan juga pada jumlah keturunan yang akan menjadi salah satu prioritas dari sebuah pernikahan. Di mana pasangan suami istri yang memiliki jumlah keturunan yang banyak akan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan berumah tangganya. Karena masyarakat di Dusun tersebut meyakini bahwa banyaknya anak akan menjadi penyebab kelancaran rezeki pada keluarganya. Hal ini disebabkan oleh dorongan seorang anak yang harus dipenuhi berbagai kebutuhkannya, sehingga hal tersebut menjadi tambahan motivasi untuk lebih gigih lagi dalam mencari nafkah anak istrinya. Selain itu, mereka juga meyakini anak yang banyak akan menjadi tabungannya di masa depan dan bahkan akan menjadi penolong kelak di akhirat. Adapun maksud dari tabungannya kelak di masa depan ialah seseorang di daerah tersebut apabila sudah menikah biasanya ikut suaminya atau ikut istrinya, sehingga orang tua yang memiliki jumlah

keturunan yang banyak menunjuk salah seorang dari anaknya untuk tetap bersama ibu bapaknya sampai keduanya tiada, yang dalam Bahasa Madura dikenal dengan sebutan anak *patobin* (Anak yang diharuskan tidak pindah rumah meskipun sudah berumah tangga).

Selain pemahan di atas, terdapat satu pemahan lagi yang mengacu pada rasa khidmat kepada sang guru dengan juga memiliki jumlah keturunan yang banyak. Oleh karena itu, dengan mengikuti kebiasaan tokohnya tersebut, masyarakat Dusun Batulabang meyakini bahwa akan lebih mudah untuk menggapai karidhaan Rab-nya, karena mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemuka agam di daerah tersebut pasti tidak asal-asalan dan juga memiliki nilai yang baki jika diikuti dan diterapkan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan ini mereka akan berbangga diri jika bisa mengikuti jejak gurunya.

D. Dasar mengenai masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan

Mengenai alasan masyarakat dalam memperbanyak keturunan, didapati bahwa terdapat dua pondasi utama yang menjadi sandaran masyarakat Batulabang. Pertama Alquran dan hadis. Yang kedua ialah anjuran langsung dari para tokoh agama. Dasar dari Alquran termaktub dalam salah satu firman yang berbunyi :

tersebut meyakini bahwa anak yang banyak dapat memperlancar jalannya rezki. Bahkan keyakinan ini berjalan dengan nyaman di tengah-tengah masyarakat karena anak yang banyak ia jadikan motivasi utama dalam mencari dan mendapatkan nafkah anak istrinya. Implementasi dari pemahaman ini di dapati ketika peneliti mewawancari beberapa tokoh dan masyarakat yang salah satunya ialah Ust Masyhuri yang sudah memiliki lima anak, beliau merupakan guru besar di sekolah favorit yang ada di daerah tersebut. Dari wawancara yang dilakukan bersama, beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya ia merupakan orang yang cenderung malas dan tidak suka bekerja keras, namun sekarang dengan jumlah anaknya yang tidak sedikit, ia menjadi semangat dan tidak lagi malas dalam mencari nafkah. Wawancara berikutnya bersama bapak Fauzan yang merupakan putra dari seorang tokoh dengan empat anak. Bapak Fauzan di 2 tahun pernikahannya sudah mempunyai dua anak. Sehingga tiap tahun ia berkomitmen untuk memiliki anak, ujarnya.

Selain itu, jumlah keturunan yang banyak diyakini dapat merubah nasib keluarganya. Pemahaman ini juga tertanam di tengah-tengah masyarakat karena seorang anak yang dilahirkannya sudah diniatkan untuk mendalami pelajaran agama sebelum pelajaran yang lain. Sehingga tidak heran seorang anak SD di daerah tersebut sudah lancar dalam mengaji alquran. Oleh karena itu, karena pemahaman agama yang lebih awal ditanamkan daripada ilmu-ilmu yang lain, maka dalam perjalanan hidupnya ia akan terarah dan memiliki potensi besar untuk menjadi manusia yang berguna. Sehingga banyak dari penduduk daerah tersebut berbondong-bondong untuk menyekolahkan dan memondokkan anaknya.

❖ Skema Sanad



❖ Tabel Perawi Hadis

No	Nama Perwi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (w. 61 H)	I	Tabaqat I
2	مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ (w. 113 H)	II	Tabaqat 3
3	مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ (w. 128 H)	III	Tabaqat 6
4	مُسْتَلِّمِ بْنِ سَعِيدِ (w. - H)	IV	Tabaqat 9
5	يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (w. 209 H)	V	Tabaqat 9
6	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ (w. 251 H)	VI	Tabaqat 11
7	النسائي (w. - H)	مخرج	

❖ Data perawi hadis

No	Nama Perwi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ (w. 61 H)	I	Tabaqat I
2	مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ (w. 113 H)	II	Tabaqat 3
3	مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ (w. 128 H)	III	Tabaqat 6
4	مُسْتَلِّمِ بْنِ سَعِيدٍ (w. - H)	IV	Tabaqat 9
5	يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (w. 209 H)	V	Tabaqat 9
6	سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ (w. 271 H)	VI	Tabaqat 11
7	أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (w. 346 H)	VII	Tabaqat 14
8	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ (w. 405 H)	VIII	Tabaqat 17
9	بيهقي (w. - H)	مخرج	

d. Skema sanad gabungan

- al-Mizzi>, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 27, 249
- al-Khurasan, Abu Abd al-Rahma>n Ahmad ibn Shu'eb ibn Ali. 1986, *As-Sunan As-Sugjara> li An-Nasa>I*, Vol. 6, Halb : Maktab al-Mat}bu>'a>t Al-Islamiyah, 65.
- al-Mizzi>, Al-H{a>fiz al-Mutqin Jama>al al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf. 1403, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 28, Bayru>t: Muassisah al-Risa>lah, 279
- al-Mizzi>, Al-H{a>fiz al-Mutqin Jama>al al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf. 1403, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 28, Bayru>t: Muassisah al-Risa>lah, 210
- al-Mizzi>, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 1, 249
- al-Mizzi>, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 32, 261
- al-Naisabu>riy, Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi. *S}ahi>h Muslim*, Juz IV, Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, 1987.
- Al-Qura>n, 13 : 38.
- Al-Qura>n, 21: 21.
- al-Naisabu>riy, Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi. *S}ahi>h Muslim*, Vol. 2, Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, 1018.
- al-Naisabu>riy, Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi. *S}ahi>h Muslim*, Vol. 2, Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, 1021.
- al-Naisabu>riy, Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi. *S}ahi>h Muslim*, Vol. 3, Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, 1255.
- Al-Qur'an, 12: 6.
- Al-Qur'an, 2: 187.
- al-Shami>, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mut}air al-Khommi>. 1994, *Mu'jam al-Kabi>r*, Vol. 20, Al-Qa>hirah : Maktabah ibn Taimiyah, 219.
- al-Shami>, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mut}air al-Khommi>. 1994, *Mu'jam al-Kabi>r*, Vol. 20, Al-Qa>hirah : Maktabah ibn Taimiyah, 219.

- Ismail, M. Syuhudi. 1998, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 111 dapat dilihat juga pada penulis yang sama, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 64-65.
- Ismail, Syuhudi. 2007, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet: 3, Jakarta : Bulan Bintang, 41.
- Khon, Abdul Majid. 2013, *Ulumul Hadis*, Jakarta : AMZAH, 295-296.
- M. Khairil Anwar, “Living Hadis”, *Jurnal Farabi* Vol. 12, No. 2, 2015
- M. Khairil Anwar, “Living Hadis”, Vol. 12, No. 2, 2015
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2000, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia, 1
- Muhammad bin Yazid , Ibnu Majah Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Vol. I, Bairut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 592.
- Al-Quran, 28: 7.
- Al-Quran, 3: 32
- Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 2, Bairut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1207.
- Muhammad Mahfud, “Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis”, *Jurnal Fikroh*, Vol. 11, No. 1, 2018
- Patilima, Hamid. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 63
- Rabi’ul Afif Nurul ‘Aini, “Implementasi Pendidikan Anak Prnatal”, Vol. 1, No. 2, 2020
- Rahman, Fatchur. 1974, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung : PT Alma’arif, 20
- Ridwaan, Muhtadi. 2012, *Studi Kitab-Kitab Hadits Standar*, Malang: UIN Maliki Press, 71
- Ruslan, Rosady. 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Press, 24.
- Sabru Rahim, “Argumen Keluarga Berencana Dalam Islam”, Vol. 1 No. 2, 2016
- Sahliono, 1999, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 176.

- Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori dan Aplikasi", Vol. 1, No. 1, 2016
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Vol. 14. No. 2, 2016
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Vol. 14. No. 2, 2016
- Wijayanti, Muhlifa. Dan As'ad Irsyady, Kamran. 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta : AMZAH , 382.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2005 *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung : PT. Syamil Cipta Madya, 54
- Yunus, Mahmud. *Ilm Mus{t}aalah{ al-H{adi>th*, Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Futra,> 17.
- Yusuf, A. Muri. 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 442.
- Zed, Mestika. 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 3.